



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG GARE KOTA PAGAR ALAM TELP. 0730- 621265

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 15 TAHUN 2021

### TENTANG

#### SEKRETARIAT TIM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pada pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkup Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama jabatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pengelolaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan

- Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pengelolaan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium yang besarnya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kota Pagar Alam

Nomor :

Tentang : Sekretariat Tim Pengelolaan dan  
Pengawasan Pengadaan  
Barang/Jasa Di Lingkup Bagian  
Pengadaan Barang Dan Jasa  
Sekretariat Daerah Kota Pagar  
Alam Tahun Anggaran 2021

Tanggal :

**SEKRETARIAT TIM  
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUP BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Ketua	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2.	Wakil Ketua	1. Analis Sistem Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 2. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	Anggota	1. Analis Sistem Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 2. Analis Sistem Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 3. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 4. Fungsional Arsiparis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam 6. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam 7. Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001